



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD KHOIRI Bin DAKELAN;**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 11 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Luntas RT. 001 RW. 007 Kel. Banjarejo Kec.
Karang Binangun Kab. Lamongan Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 2 Desember 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw, tertanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw, tertanggal 14 Februari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **MOHAMMAD KHOIRI bin DAKELAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD KHOIRI bin DAKELAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol Anggur Merah Cap Orang Tua
- 1 (satu) bilah potongan kayu dengan ukuran panjang 21 cm

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah daster warna hijau dengan corak bunga merk HENGKY
- 1 (satu) buah kain bali warna pink dengan motif dayak kaltim
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna merah muda dengan motif kotak - kotak dan bunga

Dikembalikan kepada Saksi RIYAK

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan IMEI1 : 869552046051264 IMEI 2 : 869552046051272.
- 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan berwarna hitam merk X Seven dengan gambar kepala tengkorak
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk "Gress Jeans

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MOHAMMAD KHOIRI bin DAKELAN**, pada hari Senin tanggal 02 November tahun 2019 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2019 bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah **"mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 19.00 wita di rumah kontrakan yang bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Rt. 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, pada saat itu Sdr. SAIPUL dan satu orang teman Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati dengan membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah dan mengajak Terdakwa untuk minum di rumah kontrakan bersama saksi SUGIK, saksi NASOHA, Sdr. SAIPUL, dan teman dari Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak ketahui namanya tetapi yang ikut minum hanya Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL tersebut setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL minum minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut setelah habis Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SAIPUL dengan mengatakan "MAU TAMBAH KAH MINUMANNYA" kemudian di jawab "IYA AYO TAMBAH" setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. SAIPUL untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL kembali ke rumah kontrakan dan bersama teman dari Sdr. SAIPUL kembali minum minuman tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.00 wita Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL tersebut selesai minum lalu Sdr. SAIPUL dan temannya tersebut pamit untuk pulang kemudian Terdakwa berbaring sambil mengambil handphone milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuka di handphone milik Terdakwa aplikasi Facebook dan pada saat itu Terdakwa membuka vidio pendek yang dimana dalam vidio tersebut ada adegan porno lalu Terdakwa berkeinginan untuk melakukan seperti apa yang ada dalam adegan film tersebut kemudian Terdakwa ingat bahwa di sebelah rumah kontrakan yang Terdakwa tempati ada seseorang nenek – nenek yang bernama RIYAK yang tinggal seorang diri lalu Terdakwa keluar dari rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrakan tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RIYAK dan Terdakwa memutari rumah saksi RIYAK mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu Terdakwa melihat di belakang rumah milik saksi RIYAK tepatnya di samping tandon air ada pentilasi udara yang hanya di tutupi papan setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat dudukan tandon air tersebut dan mendorong papan pentilasi udara rumah tersebut kemudian papan tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi RIYAK, pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi RIYAK Terdakwa mengambil kain bali yang berada di jemuran dan sepotong kayu kecil yang berada di dapur rumah tersebut kemudian Terdakwa keliling – keliling rumah mencari saksi RIYAK setelah itu Terdakwa melihat tangga kemudian Terdakwa naik dan Terdakwa menemukan saksi RIYAK sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mendekati saksi RIYAK yang pada saat itu sedang tidur di dalam kelambu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tersebut pada saat itu posisi tidur dari saksi RIYAK sedang miring ke sebelah kanan kemudian Terdakwa menutup mulut dan wajah dari saksi RIYAK dengan kain bali yang Terdakwa ambil di jemuran dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tiba-tiba saksi RIYAK terbangun dan berteriak dengan mengatakan “MALING MALING” sambil saksi RIYAK meronta – ronta setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh dari saksi RIYAK yang tadinya miring ke sebelah kanan menjadi posisi terlentang dan Terdakwa menaiki tubuh dari saksi RIYAK ketika itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh dari saksi RIYAK lalu Terdakwa mengambil bantal dan menutup wajah saksi RIYAK sambil Terdakwa menempel sepotong kayu yang Terdakwa ambil di dapur rumah tersebut di leher dari saksi RIYAK sambil mengatakan “EH JANGAN TERIAK” setelah itu Terdakwa melepas bantal tersebut dan kembali menutup wajah dan mulut saksi RIYAK dengan menggunakan kain bali namun saksi RIYAK terus berteriak “MALING MALING” pada saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa di gigit oleh saksi RIYAK dan Terdakwa memukul wajah saksi RIYAK dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu saksi RIYAK terus meronta – ronta sehingga Terdakwa lari keluar rumah saksi RIYAK karena takut ketahuan warga setempat dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dan langsung berbaring.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar saksi RIYAK berniat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi RIYAK disebabkan terdakwa melihat adegan porno di handphone terdakwa namun karena saksi RIYAK

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan terdakwa dan berteriak sehingga terdakwa membatalkan niatnya dan memukuli saksi RIYAK.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa MOHAMMAD KHOIRI bin DAKELAN**, pada hari Senin tanggal 02 November tahun 2019 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2019 bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan "**Penganiayaan**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 19.00 wita di rumah kontrakan yang bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Rt. 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, pada saat itu Sdr. SAIPUL dan satu orang teman Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati dengan membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah dan mengajak Terdakwa untuk minum di rumah kontrakan bersama saksi SUGIK, saksi NASOHA, Sdr. SAIPUL, dan teman dari Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak ketahui namanya tetapi yang ikut minum hanya Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL tersebut setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL minum minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut setelah habis Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SAIPUL dengan mengatakan "MAU TAMBAH KAH MINUMANNYA" kemudian di jawab "IYA AYO TAMBAH" setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. SAIPUL untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL kembali ke rumah kontrakan dan bersama teman dari Sdr. SAIPUL kembali minum minuman tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.00 wita Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL tersebut selesai minum dan Sdr. SAIPUL dan temannya tersebut pamit untuk pulang kemudian Terdakwa berbaring sambil mengambil handphone milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuka di handphone milik Terdakwa aplikasi Facebook dan pada saat itu Terdakwa membuka vidio pendek yang dimana dalam vidio tersebut ada adegan porno lalu Terdakwa berkeinginan untuk melakukan seperti apa yang ada dalam adegan film tersebut kemudian Terdakwa ingat bahwa di sebelah rumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrakan yang Terdakwa tempati ada seseorang nenek – nenek yang bernama RIYAK yang tinggal seorang diri lalu Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RIYAK dan Terdakwa memutar rumah saksi RIYAK mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu Terdakwa melihat di belakang rumah milik saksi RIYAK tepatnya di samping tandon air ada pentilasi udara yang hanya di tutupi papan setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat duduk tandon air tersebut dan mendorong papan pentilasi udara rumah tersebut kemudian papan tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi RIYAK, pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi RIYAK Terdakwa mengambil kain bali yang berada di jemuran dan sepotong kayu kecil yang berada di dapur rumah tersebut kemudian Terdakwa keliling – keliling rumah mencari saksi RIYAK setelah itu Terdakwa melihat tangga kemudian Terdakwa naik dan Terdakwa menemukan saksi RIYAK sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mendekati saksi RIYAK yang pada saat itu sedang tidur di dalam kelambu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tersebut pada saat itu posisi tidur dari saksi RIYAK sedang miring ke sebelah kanan kemudian Terdakwa menutup mulut dan wajah dari saksi RIYAK dengan kain bali yang Terdakwa ambil di jemuran dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tiba-tiba saksi RIYAK terbangun dan berteriak dengan mengatakan “MALING MALING” sambil saksi RIYAK meronta – ronta setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh dari saksi RIYAK yang tadinya miring ke sebelah kanan menjadi posisi terlentang dan Terdakwa menaiki tubuh dari saksi RIYAK ketika itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh dari saksi RIYAK lalu Terdakwa mengambil bantal dan menutup wajah saksi RIYAK sambil Terdakwa menempel sepotong kayu yang Terdakwa ambil di dapur rumah tersebut di leher dari saksi RIYAK sambil mengatakan “EH JANGAN TERIAK” setelah itu Terdakwa melepas bantal tersebut dan kembali menutup wajah dan mulut saksi RIYAK dengan menggunakan kain bali namun saksi RIYAK terus berteriak “MALING MALING” pada saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa di gigit oleh saksi RIYAK dan Terdakwa memukul wajah saksi RIYAK dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu saksi RIYAK terus meronta – ronta sehingga Terdakwa lari keluar rumah saksi RIYAK karena takut ketahuan warga setempat dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dan langsung berbaring.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi RIYAK mengalami luka lebam di wajah dan punggung yang mengakibatkan sakit dan halangan dalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan sebagaimana hasil Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar No : 0075 / 112 / RSUD HIS / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. YEMIMA NEGA, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. RIYAK Anak dari RESIDEN berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini dikarenakan ada masalah saksi telah dianiaya oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 02 November tahun 2019 sekira jam 01.00 wita bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira jam 21.00 wita saat itu saksi masih tidur di rumah saksi di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dan sekira jam 23.00 wita, saksi terkejut melihat terdakwa memasuki kelambu tempat saksi tidur, dan saksi spontan teriak "Maling, maling, maling";
 - Bahwa kemudian terdakwa menutup mulut dan menekan wajah saksi menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa mengambil sarung bali dan membekap mulut dan wajah saksi;
 - Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan meronta ronta, kemudian terdakwa membalikkan badan saksi dan saksi langsung berteriak "Tolong Maling Maling", kemudian terdakwa mengambil bantal dan meletakkan bantal tersebut di kepala saksi dan menggesekkan kepala saksi ke kasur, bibir saksi mengenai kasur dan tergesek pada kasur sehingga bibir saksi mengalami luka;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. Bahwa terdakwa juga memukul punggung saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa lari meninggalkan rumah saksi dan saksi berteriak "Maling, maling, maling";
- Bahwa kemudian tetangga saksi datang ke rumah saksi dan terdakwa telah pergi;
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. NASOHA Bin KUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan ada masalah penganiayaan;
 - Bahwa korbanya adalah saksi RIYAK dan pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 02 November tahun 2019 sekira jam 01.00 wita bertempat di rumah saksi RIYAK yang beralamat di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di Kos saksi yang berada di sebelah rumah saksi RIYAK di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis dengan menggunakan apa dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, karena saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di Kos saksi
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di kos saksi sedang tidur kemudian saksi dibangunkan oleh teman saksi yaitu saksi SUGIK karena disebelah kos saksi ada suara orang minta tolong kemudian saksi keluar kos saksi menuju rumah saksi RIYAK dan bertemu Terdakwa yang sedang berdiri di depan kos saksi dan ketika saksi masuk kerumah saksi RIYAK, saksi melihat saksi RIYAK sedang panik dan berkata ada orang mencekik saksi RIYAK di tenggorokannya kemudian setelah itu saksi diberitahu oleh saksi UGIK bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi RIYAK mengalami luka lebam pada bagian bawah mata saksi RIYAK;
 - Bahwa situasi tempat kejadian penganiayaan tersebut dalam keadaan Sepi dan gelap;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi RIYAK.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dia ikut kerja dengan saksi di Bandara untuk membuat saluran air.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ERNA ASTUTI Binti MASRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada yang memeriksa, dan saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 23.30 Wita dan Penganiayaan tersebut terjadi di Rumah Sdri. RIYAK Samping Kos saksi tepatnya di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksud yaitu terjadinya pemukulan terhadap saksi RIYAK.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RIYAK adalah Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah saksi di samping rumah saksi RIYAK di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada suara teriak dari arah rumah saksi RIYAK kemudian saksi keluar dan melihat saksi RIYAK berada di luar rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan dan atau penganiayaan terhadap saksi RIYAK, karena saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Kamp. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tepatnya di samping rumah saksi RIYAK sekira 23.30 wita saksi mendengar ada suara teriak keras dari arah rumah saksi RIYAK kemudian saksi keluar dari rumah saksi dan melihat saksi RIYAK berada di luar rumah namun, saksi kembali ke dalam rumah saksi. Sekira jam 00.15 saksi RIYAK mendatangi rumah saksi dan kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi RIYAK dan melakukan penganiayaan terhadap saksi RIYAK dengan cara memukul punggung saksi, dan melihatkan lebam di mata dan leher serta luka di bibir saksi RIYAK. Kemudian saksi RIYAK meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan saksi RIYAK untuk ke rumah anak saksi RIYAK.

- Bahwa setahu saksi saksi RIYAK mengalami luka lebam pada bagian bawah mata, luka di bibir, leher dan punggung Sdri. RIYAK.
- Bahwa situasi tempat kejadian percobaan pemerkosaan dan atau penganiayaan tersebut dalam keadaan sepi dan gelap di rumah saksi RIYAK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya antara terdakwa dengan Sdri. RIYAK
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggalnya berdekatan atau bertetangga dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 19.00 wita di rumah kontrakan yang bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Rt. 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, pada saat itu Sdr. SAIPUL dan satu orang teman Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati dengan membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah dan mengajak Terdakwa untuk minum di rumah kontrakan bersama saksi SUGIK, saksi NASOHA, Sdr. SAIPUL, dan teman dari Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak ketahui namanya tetapi yang ikut minum hanya Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL minum minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut setelah habis Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SAIPUL dengan mengatakan "MAU TAMBAH KAH MINUMANNYA" kemudian di jawab "IYA AYO TAMBAH" setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. SAIPUL untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL kembali ke rumah kontrakan dan bersama teman dari Sdr. SAIPUL kembali minum minuman tersebut.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada pukul 00.00 wita Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL

dan teman dari Sdr. SAIPUL tersebut selesai minum dan Sdr. SAIPUL dan temannya tersebut pamit untuk pulang kemudian Terdakwa berbaring sambil mengambil handphone milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuka di handphone milik Terdakwa aplikasi Facebook dan pada saat itu Terdakwa membuka vidio pendek yang dimana dalam vidio tersebut ada adegan porno lalu Terdakwa berkeinginan untuk melakukan seperti apa yang ada dalam adegan film tersebut kemudian Terdakwa ingat bahwa di sebelah rumah kontrakan yang Terdakwa tempati ada seseorang nenek – nenek yang bernama RIYAK yang tinggal seorang diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RIYAK dan Terdakwa memutar rumah saksi RIYAK mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu Terdakwa melihat di belakang rumah milik saksi RIYAK tepatnya di samping tandon air ada ventilasi udara yang hanya di tutupi papan setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat dudukan tandon air tersebut dan mendorong papan ventilasi udara rumah tersebut kemudian papan tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi RIYAK;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi RIYAK, Terdakwa mengambil kain bali yang berada di jemuran dan sepotong kayu kecil yang berada di dapur rumah tersebut kemudian Terdakwa keliling – keliling rumah mencari saksi RIYAK setelah itu Terdakwa melihat tangga kemudian Terdakwa naik dan Terdakwa menemukan saksi RIYAK sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mendekati saksi RIYAK yang pada saat itu sedang tidur di dalam kelambu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tersebut pada saat itu posisi tidur dari saksi RIYAK sedang miring ke sebelah kanan kemudian Terdakwa menutup mulut dan wajah dari saksi RIYAK dengan kain bali yang Terdakwa ambil di jemuran dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tiba-tiba saksi RIYAK terbangun dan berteriak dengan mengatakan “MALING MALING” sambil saksi RIYAK meronta – ronta;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh dari saksi RIYAK yang tadinya miring ke sebelah kanan menjadi posisi terlentang dan Terdakwa menaiki tubuh dari saksi RIYAK ketika itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh dari saksi RIYAK lalu Terdakwa mengambil bantal dan menutup wajah saksi RIYAK sambil Terdakwa menempel sepotong kayu yang Terdakwa ambil di dapur rumah tersebut di leher dari saksi RIYAK sambil mengatakan “EH JANGAN TERIAK” setelah itu Terdakwa melepas bantal tersebut dan kembali menutup wajah dan mulut saksi RIYAK dengan menggunakan kain

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bal-namun saksi RIYAK terus berteriak "MALING MALING" pada saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa di gigit oleh saksi RIYAK dan Terdakwa memukul wajah saksi RIYAK dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu saksi RIYAK terus meronta – ronta sehingga Terdakwa lari keluar rumah saksi RIYAK karena takut ketahuan warga setempat dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dan langsung berbaring.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah daster warna hijau dengan corak bunga merk HENGKY - 1 (satu) buah kain bali warna pink dengan motif dayak kaltim - 4 (empat) botol Anggur Merah Cap Orang Tua - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan IMEI1 : 869552046051264 IMEI 2 : 869552046051272. - 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan berwarna hitam merk X Seven dengan gambar kepala tengkorak - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk "Gress Jeans - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna merah muda dengan motif kotak - kotak dan bunga - 1 (satu) bilah potongan kayu dengan ukuran panjang 21 cm, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangkan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar No : 0075 / 112 / RSUD HIS / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. YEMIMA NEGA, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan saksi RIYAK mengalami luka lebam di wajah dan punggung yang mengakibatkan sakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 19.00 wita di rumah kontrakan yang bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Rt. 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, pada saat itu Sdr. SAIPUL dan satu orang teman Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati dengan membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah dan mengajak Terdakwa untuk minum di rumah kontrakan bersama saksi SUGIK, saksi NASOHA, Sdr. SAIPUL, dan teman dari Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak ketahui namanya tetapi yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut minum hanya Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr.

SAIPUL tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL minum minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut setelah habis Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SAIPUL dengan mengatakan "MAU TAMBAH KAH MINUMANNYA" kemudian di jawab "IYA AYO TAMBAH" setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. SAIPUL untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL kembali ke rumah kontrakan dan bersama teman dari Sdr. SAIPUL kembali minum minuman tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.00 wita Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL tersebut selesai minum dan Sdr. SAIPUL dan temannya tersebut pamit untuk pulang kemudian Terdakwa berbaring sambil mengambil handphone milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuka di handphone milik Terdakwa aplikasi Facebook dan pada saat itu Terdakwa membuka vidio pendek yang dimana dalam vidio tersebut ada adegan porno lalu Terdakwa berkeinginan untuk melakukan seperti apa yang ada dalam adegan film tersebut kemudian Terdakwa ingat bahwa di sebelah rumah kontrakan yang Terdakwa tempati ada seseorang nenek – nenek yang bernama RIYAK yang tinggal seorang diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RIYAK dan Terdakwa memutari rumah saksi RIYAK mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu Terdakwa melihat di belakang rumah milik saksi RIYAK tepatnya di samping tandon air ada ventilasi udara yang hanya di tutupi papan setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat duduk tandon air tersebut dan mendorong papan ventilasi udara rumah tersebut kemudian papan tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi RIYAK;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi RIYAK, Terdakwa mengambil kain bali yang berada di jemuran dan sepotong kayu kecil yang berada di dapur rumah tersebut kemudian Terdakwa keliling – keliling rumah mencari saksi RIYAK setelah itu Terdakwa melihat tangga kemudian Terdakwa naik dan Terdakwa menemukan saksi RIYAK sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mendekati saksi RIYAK yang pada saat itu sedang tidur di dalam kelambu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tersebut pada saat itu posisi tidur dari saksi RIYAK sedang miring ke sebelah kanan kemudian Terdakwa menutup mulut dan wajah dari saksi RIYAK dengan kain bali yang Terdakwa ambil di jemuran dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tiba-tiba saksi RIYAK

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan berteriak dengan mengatakan "MALING MALING" sambil

saksi RIYAK meronta – ronta;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh dari saksi RIYAK yang tadinya miring ke sebelah kanan menjadi posisi terlentang dan Terdakwa menaiki tubuh dari saksi RIYAK ketika itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh dari saksi RIYAK lalu Terdakwa mengambil bantal dan menutup wajah saksi RIYAK sambil Terdakwa menempel sepotong kayu yang Terdakwa ambil di dapur rumah tersebut di leher dari saksi RIYAK sambil mengatakan "EH JANGAN TERIAK" setelah itu Terdakwa melepas bantal tersebut dan kembali menutup wajah dan mulut saksi RIYAK dengan menggunakan kain bali namun saksi RIYAK terus berteriak "MALING MALING" pada saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa di gigit oleh saksi RIYAK dan Terdakwa memukul wajah saksi RIYAK dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu saksi RIYAK terus meronta – ronta sehingga Terdakwa lari keluar rumah saksi RIYAK karena takut ketahuan warga setempat dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dan langsung berbaring.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar No : 0075 / 112 / RSUD HIS / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. YEMIMA NEGA, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan saksi RIYAK mengalami luka lebam di wajah dan punggung yang mengakibatkan sakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar pidana dalam Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, atau dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

- Barang siapa ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Kekekrasan atau Ancaman Kekerasan, mamaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya;
- Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata –mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MOHAMMAD KHOIRI bin DAKELAN**, yang telah mengakui identitas selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa **MOHAMMAD KHOIRI bin DAKELAN**, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Kekekrasan atau Ancaman Kekerasan, mamaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya”;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana untuk mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, yang mana kekerasan tersebut menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan wanita tersebut menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa pelaku hendak melakukan persetubuhan termasuk didalamnya perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 19.00 wita di rumah kontrakan yang bertempat di Kamp. Gemuhan Asa Rt. 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, pada saat itu Sdr. SAIPUL dan satu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang teman Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah kontrakan yang Terdakwa tempati dengan membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur merah dan mengajak Terdakwa untuk minum di rumah kontrakan bersama saksi SUGIK, saksi NASOHA, Sdr. SAIPUL, dan teman dari Sdr. SAIPUL yang Terdakwa tidak ketahui namanya tetapi yang ikut minum hanya Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL minum minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut setelah habis Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SAIPUL dengan mengatakan "MAU TAMBAH KAH MINUMANNYA" kemudian di jawab "IYA AYO TAMBAH" setelah itu Terdakwa pergi bersama Sdr. SAIPUL untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL kembali ke rumah kontrakan dan bersama teman dari Sdr. SAIPUL kembali minum minuman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 00.00 wita Terdakwa bersama Sdr. SAIPUL dan teman dari Sdr. SAIPUL tersebut selesai minum dan Sdr. SAIPUL dan temannya tersebut pamit untuk pulang kemudian Terdakwa berbaring sambil mengambil handphone milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuka di handphone milik Terdakwa aplikasi Facebook dan pada saat itu Terdakwa membuka vidio pendek yang dimana dalam vidio tersebut ada adegan porno lalu Terdakwa berkeinginan untuk melakukan seperti apa yang ada dalam adegan film tersebut kemudian Terdakwa ingat bahwa di sebelah rumah kontrakan yang Terdakwa tempati ada seseorang nenek – nenek yang bernama RIYAK yang tinggal seorang diri, kemudian Terdakwa keluar dari rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RIYAK dan Terdakwa memutari rumah saksi RIYAK mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah tersebut pada saat itu Terdakwa melihat di belakang rumah milik saksi RIYAK tepatnya di samping tandon air ada ventilasi udara yang hanya di tutupi papan setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat duduk tandon air tersebut dan mendorong papan ventilasi udara rumah tersebut kemudian papan tersebut terbukan dan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi RIYAK;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada didalam rumah saksi RIYAK, Terdakwa mengambil kain bali yang berada di jemuran dan sepotong kayu kecil yang berada di dapur rumah tersebut kemudian Terdakwa keliling – keliling rumah mencari saksi RIYAK setelah itu Terdakwa melihat tangga kemudian Terdakwa naik dan Terdakwa menemukan saksi RIYAK sedang tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mendekati saksi RIYAK yang pada saat itu sedang tidur di dalam kelambu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tersebut pada saat itu posisi tidur dari saksi RIYAK sedang miring ke sebelah kanan kemudian Terdakwa menutup mulut dan wajah dari saksi RIYAK dengan kain bali yang Terdakwa ambil di jemuran dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tiba-tiba saksi RIYAK terbangun dan berteriak dengan mengatakan "MALING MALING" sambil saksi RIYAK meronta – ronta, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh dari saksi RIYAK yang tadinya miring ke sebelah kanan menjadi posisi terlentang dan Terdakwa menaiki tubuh dari saksi RIYAK ketika itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh dari saksi RIYAK lalu Terdakwa mengambil bantal dan menutup wajah saksi RIYAK sambil Terdakwa menempel sepotong kayu yang Terdakwa ambil di dapur rumah tersebut di leher dari saksi RIYAK sambil mengatakan "EH JANGAN TERIAK" setelah itu Terdakwa melepas bantal tersebut dan kembali menutup wajah dan mulut saksi RIYAK dengan menggunakan kain bali namun saksi RIYAK terus berteriak "MALING MALING" pada saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa di gigit oleh saksi RIYAK dan Terdakwa memukul wajah saksi RIYAK dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu saksi RIYAK terus meronta – ronta sehingga Terdakwa lari keluar rumah saksi RIYAK karena takut ketahuan warga setempat dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan dan langsung berbaring.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa hubungan terdakwa dengan saksi RIYAK bukan pasangan suami istri yang terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa saksi Aminah untuk melakukan persetubuhan dengannya, adapun wujud perbuatan kekerasan tersebut dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang secara sadar telah melakukan suatu perbuatan terhadap saksi RIYAK dengan cara terdakwa didalam rumah saksi RIYAK dan Terdakwa mendekati saksi RIYAK yang pada saat itu sedang tidur di dalam kelambu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tersebut pada saat itu posisi tidur dari saksi RIYAK sedang miring ke sebelah kanan kemudian Terdakwa menutup mulut dan wajah dari saksi RIYAK dengan kain bali yang Terdakwa ambil di jemuran dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tiba-tiba saksi RIYAK terbangun dan berteriak dengan mengatakan "MALING MALING" sambil saksi RIYAK meronta – ronta, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh dari saksi RIYAK yang tadinya miring ke sebelah kanan menjadi posisi terlentang dan Terdakwa menaiki tubuh dari saksi RIYAK ketika itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh dari saksi RIYAK lalu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil bantal dan menutup wajah saksi RIYAK sambil Terdakwa menempel sepotong kayu yang Terdakwa ambil di dapur rumah tersebut di leher dari saksi RIYAK sambil mengatakan "EH JANGAN TERIAK" setelah itu Terdakwa melepas bantal tersebut dan kembali menutup wajah dan mulut saksi RIYAK dengan menggunakan kain bali namun saksi RIYAK terus berteriak "MALING MALING" pada saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa di gigit oleh saksi RIYAK dan Terdakwa memukul wajah saksi RIYAK dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, hal mana diperkuat adanya bukti hasil Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar No : 0075 / 112 / RSUD HIS / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. YEMIMA NEGA, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan saksi RIYAK mengalami luka lebam di wajah dan punggung yang mengakibatkan sakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, dengan demikian unsur "Dengan Kekekrasan atau Ancaman Kekerasan, mamaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata –mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan ada niat menurut Prof. Mulyatno apabila terdakwa sudah melakukan beberapa perbuatan yang dilarang, dan dari pertimbangan anasir-anasir tersebut diatas terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan hal mana dapat terlihat dari permulaan pelaksanaan yang dilakukan terdakwa yaitu berawal dari perbuatan terdakwa yang secara sadar telah melakukan suatu perbuatan terhadap saksi RIYAK dengan cara terdakwa didalam rumah saksi RIYAK dan Terdakwa mendekati saksi RIYAK yang pada saat itu sedang tidur di dalam kelambu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelambu tersebut pada saat itu posisi tidur dari saksi RIYAK sedang miring ke sebelah kanan kemudian Terdakwa menutup mulut dan wajah dari saksi RIYAK dengan kain bali yang Terdakwa ambil di jemuran dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tiba-tiba saksi RIYAK terbangun dan berteriak dengan mengatakan "MALING MALING" sambil saksi RIYAK meronta – ronta, setelah itu Terdakwa membalikkan tubuh dari saksi RIYAK yang tadinya miring ke sebelah kanan menjadi posisi terlentang dan Terdakwa menaiki tubuh dari saksi RIYAK ketika itu posisi Terdakwa berada di atas tubuh dari saksi RIYAK lalu Terdakwa mengambil bantal dan menutup wajah saksi RIYAK sambil Terdakwa menempel sepotong kayu yang Terdakwa ambil di dapur rumah tersebut di leher dari saksi RIYAK sambil mengatakan "EH JANGAN TERIAK" setelah itu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepas bantal tersebut dan kembali menutup wajah dan mulut saksi RIYAK dengan menggunakan kain bali namun saksi RIYAK terus berteriak "MALING MALING" pada saat itu tangan sebelah kanan Terdakwa di gigit oleh saksi RIYAK dan Terdakwa memukul wajah saksi RIYAK dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa takut dan meninggalkan saksi RIYAK hingga terdakwa tidak jadi melakukan persetubuhan dengan saksi RIYAK sehingga unsur percobaan berupa tidak selesainya perbuatan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri juga nampak dari serangkaian perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur "mencoba melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifisir sebagai "*Percobaan Perkosaan*"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah daster warna hijau dengan corak bunga merk HENGKY - 1 (satu) buah kain bali warna pink dengan motif dayak kaltim - 4 (empat) botol Anggur Merah Cap Orang Tua - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan IMEI1 : 869552046051264 IMEI 2 : 869552046051272. - 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan berwarna hitam merk X Seven dengan gambar kepala tengkorak - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk "Gress Jeans - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna merah muda dengan motif kotak -

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korak dan bunga 1 (satu) bilah potongan kayu dengan ukuran panjang 21 cm, maka barang bukti tersebut statusnya akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan,;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban trauma;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatanya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD KHOIRI Bin DAKELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Perkosaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna hijau dengan corak bunga merk HENGKY;
 - 1 (satu) buah kain bali warna pink dengan motif dayak kaltim;Dikembalikan kepada saksi RIYAK Anak dari RESIDEN
 - 4 (empat) botol Anggur Merah Cap Orang Tua;
 - 1 (satu) bilah potongan kayu dengan ukuran panjang 21 cm;Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold dengan IMEI1 : 869552046051264 IMEI 2 : 869552046051272.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos tanpa lengan berwarna hitam merk X Seven dengan gambar kepala tengkorak;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk "Gress Jeans - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna merah muda dengan motif kotak - kotak dan bunga;
- Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD KHOIRI Bin DAKELAN
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 22 April 2020, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI

-